



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/PID.B/2014/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Terdakwa I :

Nama lengkap : BOA VENTURA Als. BENTU.
Tempat lahir : Maubara.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 04 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Berluli Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

II. Terdakwa II :

Nama lengkap : MISMAN SAMPAYO Als. MISMAN.
Tempat lahir : Maubara.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 05 Mei 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Berluli Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : ditahan sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 03 Juni 2014;
- Penangguhan penahanan : sejak tanggal 21 Mei 2014;
- Jaksa Penuntut Umum : ditahan, sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
- Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 02 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;

Bahwa para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BOA VENTURA Als. BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Als. MISMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BOA VENTURA Als. BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Als. MISMAN tersebut masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
 - 16 (enam belas) buah bola karet;
 - 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
 - 1 (satu) buah layar;
 - 1 (satu) buah water pass warna kuning;
 - 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) botol plastik bedak my baby;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00

(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yaitu :

Terdakwa I : pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tiga orang anak yang masih sekolah;

Terdakwa II : pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung di keluarga dan masih harus membantu ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I BOA VENTURA Alias BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Alias MISMAN pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Lakafehan, Desa. Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yaitu, sebuah meja bola guling yang terdapat angka-angka dari 1 sampai 12 secara acak, layar yang bertulis angka dari 1 sampai 12, bola karet, 3 buah balok kayu ganjar berbentuk segitiga, serta sebuah water pas;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I mengukur ratanya meja dengan menggunakan water pas, kemudian terdakwa I menggelar sebuah layar yang terdapat angka-angka dari 1 sampai dengan 12, lalu terdakwa II menjaga layar tersebut, kemudian para pemain /pemasang memasang uang taruhannya pada layar tersebut sesuai keinginan para pemain/pemasang, lalu para pemain menggulingkan bola karet diatas meja, apabila bola karet tersebut berhenti pada angka tertentu di meja yang sesuai dengan angka pada layar yang sudah dipasang oleh para pemain, maka para pemain akan mendapatkan bayaran dari terdakwa I sebesar 10 kali lipat dari uang yang dipasang, namun apabila bola karet tersebut berhenti pada angka selain dari angka yang dipasang pada layar maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi FRANSISKUS LETO DASI (anggota Polri) dengan dibantu oleh beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
 - 16 (enam belas) buah bola karet;
 - 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
 - 1 (satu) buah layar;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pass warna kuning;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
- 1 (satu) botol plastic bedak my baby;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I BOA VENTURA Alias BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Alias MISMAN pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Lakafehan, Desa. Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yaitu, sebuah meja bola guling yang terdapat angka-angka dari 1 sampai 12 secara acak, layar yang bertulis angka dari 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, bola karet, 3 buah balok kayu ganjar berbentuk segitiga, serta sebuah water pas;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I mengukur ratanya meja dengan menggunakan water pas, kemudian terdakwa I menggelar sebuah layar yang terdapat angka-angka dari 1 sampai dengan 12, lalu terdakwa II menjaga layar tersebut, kemudian para pemain /pemasang memasang uang taruhannya pada layar tersebut sesuai keinginan para pemain/pemasang, lalu para pemain menggulingkan bola karet diatas meja, apabila bola karet tersebut berhenti pada angka tertentu di meja yang sesuai dengan angka pada layar yang sudah dipasang oleh para pemain, maka para pemain akan mendapatkan bayaran dari terdakwa I sebesar 10 kali lipat dari uang yang dipasang, namun apabila bola karet tersebut berhenti pada angka selain dari angka yang dipasang pada layar maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi FRANSISKUS LETO DASI (anggota Polri) dengan dibantu oleh beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
 - 16 (enam belas) buah bola karet;
 - 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
 - 1 (satu) buah layar;
 - 1 (satu) buah water pass warna kuning;
 - 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) botol plastic bedak my baby;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Bahwa para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi FRANSISKUS LETO DASI (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI;
 - Bahwa saksi termasuk salah seorang anggota yang ikut sewaktu penggerebekan dan penangkapan para terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena menyediakan permainan judi bola guling (BG) di rumah milik seseorang yang bernama Augusto Da Silva;
 - Bahwa cara main permainan judi tersebut adalah ada meja dan angka-angka, selanjutnya bola digulingkan dan yang pasangannya tepat dimana sesuai angka yang keluar maka akan dibayarkan sebesar 10 kali lipat, misalnya pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan saksi dilengkapi dengan surat perintah dan pada waktu melakukan penangkapan para terdakwa tersebut, saksi melakukannya atas perintah Kasat Reskrim;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga ada barang-barang yang disita termasuk sejumlah uang sebesar Rp. 1,031,000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang disita sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan dan saksi pun membenarkannya;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa permainan judi bola guling tersebut sudah digelar oleh para terdakwa sudah selama satu minggu;
- Bahwa pada waktu penangkapan para terdakwa tersebut dilokasi penangkapan tidak ada orang kematian;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah Augusto Da Silva tersebut;
- Bahwa terdakwa I adalah berperan sebagai kepala Bandar, sedangkan terdakwa II adalah berperan sebagai membantu Bandar;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOSE DE SAUSE Als. YOSE (disumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah seorang PNS dan pada waktu penangkapan saksi sedang berada dilokasi sedang menonton permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa yang Bandar adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II adalah yang membantu Bandar;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita bertempat di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu tepatnya di rumah Augusto Da Silva;
- Bahwa pada waktu itu yang pasang judi tersebut ada banyak orang;
- Bahwa permainan judi tersebut ada layar, meja dan bola yang digulingkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan mengenai barang bukti sejumlah uang memang ada uang yang berserakan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut sedah berlangsung sekitar satu minggu lamanya dan pemilik rumah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara para terdakwa dengan pemilik rumah;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah Augusto Da Silva tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RUI JORGES Als. RUI (bersumpah/berjanji) menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi pada malam para terdakwa ditangkap sedang berada dilokasi kejadian sedang menonton permainan judi bola guling;
- Bahwa penangkapan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 pukul 21:30 wita di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
- Bahwa para terdakwa main judi bola guling tersebut di dalam rumah milik Augusto;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung sekitar satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menonton permainan judi tersebut baru satu kali yaitu pada malam penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar adalah peralatan yang untuk kegiatan permainan judi malam itu;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang disita saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa jumlah pemain tidak tahu, tetapi pada malam itu banyak orang yang pasang;
- Bahwa terdakwa I adalah bandarnya dan terdakwa II adalah orang yang membantu Bandar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
- 16 (enam belas) buah bola karet;
- 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
- 1 (satu) buah layar;
- 1 (satu) buah water pass warna kuning;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
- 1 (satu) botol plastik bedak my baby;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Terdakwa I :

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita di dalam rumah Augusto Da Silva di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sedang membuka permainan judi bola guling di dalam rumah Augusto tersebut;
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi bola guling tersebut sudah berlangsung sekitar satu minggu lamanya;
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah pemain memasang kemudian jika bola yang digulingkan berhenti diangka sesuai angka pemasang maka akan dibayar 10 kali lipat;
- Bahwa terdakwa menyeter ke kepemilik rumah yaitu Augusto Da Silva sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap malamnya;
- Bahwa dalam membuka permainan judi bola guling tersebut terdakwa dibantu oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa membayar terdakwa I setiap malamnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi bola guling tersebut dengan modal sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi bola guling tersebut untuk mencari nafkah dan biasanya menyeterkan ke keluarga untuk anak istri antara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lah yang mengajak terdakwa II untuk ikut membantu terdakwa I dalam menjalankan permainan judi bola guling tersebut;
- Bahwa pada waktu terdakwa membuka permainan judi bola guling tersebut tidak ada orang kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah peralatan untuk membuka permainan judi bola guling dan berikut sejumlah uang yang waktu penangkapan berlangsung uang tersebut berserakan di tempat permainan judi berlangsung;
- Bahwa sebelum terdakwa kerja membuka permainan judi bola guling, kerjaan terdakwa adalah menangkap ikan dilaut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan keluarga;

Terdakwa II :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita di dalam rumah Augusto Da Silva di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena sedang membantu terdakwa II membuka permainan judi bola guling di dalam rumah Augusto tersebut;
- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I tersebut membuka permainan judi bola guling tersebut sudah berlangsung sekitar satu minggu lamanya;
- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I dalam membuka permainan judi bola guling tersebut dengan mendapat upah permalamnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I dalam permainan judi bola guling tersebut adalah atas permintaan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I membuka permainan judi bola guling tersebut sejak terdakwa I membuka permainan judi tersebut yaitu sekitar satu minggu yang lalu;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membantu terdakwa I kerjaan terdakwa II adalah mencari ikan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persdiangan adalah benar peralatan yang digunakan untuk membuka permainan judi bola guling;
- Bahwa uang upah dari terdakwa I tersebut biasanya terdakwa II kasihkan ke istri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa mengenai barang bukti sejumlah uang terdakwa II tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah pemain memasang kemudian jika bola yang digulingkan berhenti diangka sesuai angka pemasang maka akan dibayar 10 kali lipat;
- Bahwa pada waktu terdakwa II membantu terdakwa I membuka permainan judi bola guling tersebut tidak ada orang kematian;
- Bahwa terdakwa II memiliki istri dan anak serta terdakwa II menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap Polisi karena membuka permainan judi bola guling pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
- Bahwa para terdakwa membuka permainan judi bola guling adalah didalam rumah milik Augusto Da Silva (seorang anggota PNS);
- Bahwa terdakwa I menyettor setiap malamnya kepada Augusto Da Silva setiap malamnya adalah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membayar terdakwa II setiap malamnya adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II membantu terdakwa I adalah atas permintaan terdakwa I sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I maupun terdakwa II sebelum membuka permainan judi bola guling adalah mencari ikan;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut sudah berlangsung sekitar satu minggu lamanya;
- Bahwa terdakwa I membuka permainan judi bola guling tersebut adalah sebagai usaha untuk mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa cara permainan judi bola guling adalah dengan cara bola digulingkan di meja yang berisi angka-angka, kemudian diangka berapa bola tersebut terhenti maka pemasang yang dapat akan dibayar sebesar 10 kali lipat dari pasangannya. Misalnya pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **atau** Kedua : melanggar ketentuan

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa I yaitu BOA VENTURA Als. BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Als. MISMAN yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah bahwa permainan judi tersebut belum mendapat ijin dari yang berwajib;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian adalah bahwa maksud permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Fransiskus Leto Dasi, saksi Yose De Sausa Als. Yose dan saksi Rui Jorge Als. Rui yang menerangkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 21:30 wita di dalam rumah Augusto Da Silva di Lakafehan Ds. Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu karena para terdakwa sedang membuka permainan judi bola guling yang sudah berlangsung sekitar satu minggu lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas khususnya keterangan saksi Fransiskus Leto Dasi (anggota Polri) yang menerangkan bahwa dalam permainan judi bola guling tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib (dalam hal ini ijin dari pihak Kepolisian), dan dalam penangkapan para terdakwa tersebut telah pula disita barang bukti sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini dan di tempat permainan judi bola guling berlangsung tidak ada orang kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:

- Uang tunai Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
- 16 (enam belas) buah bola karet;
- 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
- 1 (satu) buah layar;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pass warna kuning;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
- 1 (satu) botol plastik bedak my baby;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah peralatan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang membuka permainan judi bola guling;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang membuka permainan judi bola guling di dalam rumah milik Augusto Da Silva yang sudah berlangsung sekitar satu minggu lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa khususnya keterangan terdakwa I yang menerangkan bahwa terdakwa I ditangkap ketika sedang membuka permainan judi bola guling dengan modal awal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa I tersebut yang menerangkan bahwa permainan judi bola guling tersebut untuk mencari nafkah untuk keperluan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi bola guling adalah bersifat untung-untungan dan bagi pemasang yang beruntung akan dibayar oleh terdakwa I sebesar 10 kali lipat dari pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagai unsur kedua dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini yang menegaskan bahwa dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Fransiskus Leto Dasi (anggota Polri) yang menerangkan bahwa dalam permainan judi bola guling tersebut terdakwa I berperan sebagai Bandar dan terdakwa II berperan sebagai pembantu terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa khususnya keterangan terdakwa II yang menerangkan bahwa terdakwa II membantu terdakwa I atas permintaan dari terdakwa I untuk membantu terdakwa I yang membuka permainan judi bola guling tersebut dengan mendapat upah atau bayaran dari terdakwa I setiap malamnya adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa II tersebut yang menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan keluarga terdakwa II, dan terdakwa II sebelum membantu terdakwa I yang membuka permainan judi bola guling adalah sebagai penangkap ikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa terdakwa II telah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama dengan terdakwa I melakukan peristiwa pidana sebagaimana perkara A quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti*;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa berawal dari tindakan pemilik rumah Augusto Da Silva yang mengizinkan rumahnya digunakan untuk permainan judi bola guling yang diadakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana akan perkara a quo ada efek dari perbuatan Augusto Da Silva selaku pemilik rumah dimana permainan judi bola guling tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dipandang cukup untuk menjadi pembelajaran kepada para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut sudah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mengingat *Causa Delicti* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
 - 16 (enam belas) buah bola karet;
 - 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
 - 1 (satu) buah layar;
 - 1 (satu) buah water pass warna kuning;
 - 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) botol plastik bedak my baby;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I BOA VENTURA Als. BENTU dan terdakwa II MISMAN SAMPAYO Als. MISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah meja bola guling warna putih;
 - 16 (enam belas) buah bola karet;
 - 3 (tiga) buah balok kayu ganjal berbentuk segitiga;
 - 1 (satu) buah layar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pass warna kuning;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih garis hitam;
- 1 (satu) botol plastik bedak my baby;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 oleh kami Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. THEODORA USFUNAN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SEGA HENDRICUS, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh HANDRY SULISTIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan para terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

THEODORA USFUNAN, SH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Ketua Majelis

Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH., MH.

Panitera

SEGA HENDRICUS, SH.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. : 113/PID.B/2014/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)